



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Kandeapi, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan Kandeapi, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Sekarang Tidak Diketahui Dimana Keberadannya Di Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 21 Januari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, dengan Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Pwl, tanggal 22 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1433 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 012/12/II/2012,

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Januari 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Kandeapi, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar selama 6 bulan;

3. Bahwa selama menikah tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak (Ba'da Dukhul);

4. Bahwa pada bulan April 2012, di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering keluar rumah bersama dengan teman Termohon bahkan ketika Pemohon pulang dari tempat kerja, Termohon tidak sama sekali menyajikan makanan siang untuk Pemohon dan malahan Termohon pergi bersama dengan teman Termohon, sehingga pada saat kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah harmonis lagi dan terjadi cekcok terus menerus;

5. Bahwa pada bulan Juli 2012, pada saat itu Pemohon pergi bekerja, setelah Pemohon pulang dari tempat bekerja tiba-tiba Termohon tidak ada di rumah sehingga pada saat kejadian tersebut Pemohon langsung pergi mencari tahu dan menanyakan kepada keluarga Termohon tentang keberadaan Termohon tetapi tidak membuahkan hasil dan terjadilah pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 tahun 6 bulan;

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Kelurahan Tinambung nomor: 076/Kel.T/841.6/01/2019 tertanggal 21 Januari 2019 Termohon (**TERMOHON**) terakhir tercatat sebagai warga Kelurahan Tinambung, namun sejak tahun 2011, Termohon sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib; .

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 23 Januari 2019 dan 25 Februari 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 012/12/II/2012, tertanggal 11 Januari 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah distempel pos, sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Pwl



B. Bukti Saksi :

1. Saksi I umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual baju, tempat kediaman di Dusun Wai Tawar, Desa Tammangall, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, mengaku sebagai tante Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Sudirman dan Termohon bernama Hamida, sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Kandeapi, Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar,
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun selama kurang lebih dua bulan, namun kemudian Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, karena Termohon sering keluar bersama teman-teman Termohon, sehingga tidak mengurus makanan Pemohon sehabis pulang kerja, sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa pada bulan Juli 2012 setelah pulang kerja, Pemohon tidak mendapati lagi Termohon di rumah, sehingga Pemohon berusaha mencari tahu keberadaan Termohon di keluarga Termohon, namun tidak berhasil dan sampai saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama enam tahun ;

2. Saksi II umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II, Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, mengaku sebagai sepupu dua kali Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Sudirman dan Termohon bernama Hamida, sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Kandeapi, Kelurahan Tinambungi, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar,
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun selama kurang lebih dua bulan, namun kemudian Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, karena Termohon sering keluar bersama teman-teman Termohon, sehingga tidak mengurus makanan Pemohon sehabis pulang kerja, sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa pada bulan Juli 2012 setelah pulang kerja, Pemohon tidak mendapati lagi Termohon di rumah, sehingga Pemohon berusaha mencari tahu keberadaan Termohon di keluarga Termohon, namun tidak berhasil dan sampai saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama enam tahun ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima, membenarkan dan berkesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya semula untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta dua. orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Mastiah binti Jasmin (saksi pertama) dan Sarwah binti Samad (saksi kedua), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai pertengkaran dan kepergian Termohon dan tidak diketahui keberadaannya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri menikah pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun selama tiga bulan dan belum mendapatkan keturunan;
3. Bahwa Termohon sering keluar rumah dan tidak menghiraukan keperluan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama enam tahun, oleh karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan telah berketetapan hati mentalak Termohon;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga dengan menunggu berita keberadaan Termohon yang tidak diketahui adalah sia-sia belaka, dan apabila dibiarkan akan menimbulkan mudarat bagi ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran surah Al Baqorah 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan talaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendegar dan Maha Mengetahui (Qs. Al Baqoroh 227)

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor **72/Pdt.G/2019/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyyatuz Zaujain Juz I Halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat majlis berbunyi sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْاِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرَبُ حَيَاةُ
الرَّوْجَيْنِ وَ لَمْ يَنْفَعْ فِيهَا تَصْحُحٌ وَ لَا صُلْحٌ وَ حِينَ تُصْبِحُ
الرَّابِطَةُ الرَّوْجَيْنِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ اسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ
أَنْ يَحْكُمَا عَلَى إِحْدَ الرَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَ هَذَا تَأْثَابُهُ
رُوحَ الْعَدَالَةِ

Artinya : "Islam memilih lembaga talak dikala rumah tangga sudah dianggap goncang nasehat dan saran perdamaian tidak berguna dan hubungan suami isteri sudah hambar karena meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1440 Hijriah, oleh kami Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. sebagai Ketua Majelis, , Drs.H.Abd.Jabbar,M.H.. dan Satriani Hasyim, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota Drs.H.Abd.Jabbar,M.H dan Satriani Hasyim, S.H.I.dibantu oleh Drs. M. As'ad sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Abd.Jabbar,M.H.

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Satriani Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp40.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp320.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)